

Penyuluhan Konflik Lahan dan Deteksi Dini Gesekan Sosial di Wilayah Hukum Polda Jambi (Wilayah Polres Tanjung Jabung Timur)

Ilham Prisgunanto¹, Supardi Hamid²

^{1) & 2)} Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, Lemdik Polri
E-mail: prisgunanto@stik-ptik.ac.id¹, supardihamid@stik-ptik.ac.id²

Article History

Received: 1/4/2023

Revised: 5/6/2023

Accepted: 15/6/2023

Keywords: Land disputes, Restorative Justice, Counseling

Land disputes are a complicated problem in legal handling to provide a sense of justice to the community. Land disputes conflict between communities and agribusiness companies, communities and local governments and even between communities themselves. There are still very few resolutions of land disputes that approach the restorative justice process, all through trial and judicial processes which require a lot of money, time and energy. The counseling provided by STIK PTIK will provide new knowledge about resolving land disputes outside of court. This counseling is aimed at investigators and law enforcement, namely East Tanjung Jabung police staff. That's not all, counseling is given to local governments and related agencies regarding land dispute resolution cases. The counseling was enthusiastically welcomed by the participants with a breakthrough in law enforcement with a win-win solution orientation by mediating and negotiating the resolution. The local genius approach makes community participation very important in this case.

PENDAHULUAN

Konflik lahan tetap menjadi pembicaraan serius di masyarakat, bahkan pada beberapa Negara pembebasan dan kepemilikan yang sah atas tanah bagi rakyat miskin menjadi prioritas program utama yang dijalankan. Diakui bahwa penyerobotan tanah oleh pihak-pihak tidak bertanggungjawab akan menimbulkan rasa ketidakadilan yang diarahkan kepada aparat keamanan (www.bbc.com). Padahal pada kenyataannya diakui pemahaman yang rendah dari masyarakat kadang menyebabkan mereka terjebak dalam mafia tanah dan jual beli ilegal kepemilikan tanah. Kadang aparat keamanan digambarkan negatif apabila penanganan kasus konflik tanah tidak diselesaikan dengan baik dan memenuhi rasa keadilan.

Konflik lahan menjadi marak seiring dengan berkembangnya pengolahan lahan dan

perkebunan dengan kehadiran perusahaan agrobisnis di wilayah. Di satu sisi kehadiran perusahaan agrobisnis bisa mendongkrak pendapatan dan pemasukan kepada daerah, namun di lain sisi memunculkan problematika yang marak, yaitu konflik lahan (Ningsih, et.al., 2023). Konflik lahan begitu banyak terjadi antar berbagai pihak, baik antara masyarakat dengan Pemerintah setempat, masyarakat dengan perusahaan Agribisnis, masyarakat dengan pihak ketiga dan lain-lain. Dalam ini terutama di kabupaten Tajung Jabung Timur yang ramai dengan konflik sengketa lahan yang ada (SPI.or.id, 2021).

Penyelesaian kasus konflik lahan ini tidak mudah, bahkan kadang mendapati jalan buntu karena memang beberapa pihak memiliki pandangan dan cara penyelesaian sendiri menurut keyakinan mereka. Demikian juga dengan adat dan kebiasaan setempat yang tiap daerah memiliki hukum adat yang berbeda dan semua orang harus memahami hal tersebut. Banyak pihak yang kerap mengabaikan unsur local genius ini dan alhasil malah akan memperpanjang konflik lahan dan berakhir dengan pertikaian yang tidak pernah selesai berlarut-larut bahkan bertahun-tahun. Oleh sebab itu diperlukan adanya rasa kesadaran untuk adanya itikad menyelesaikan pertikaian konflik lahan yang ada.

Di sini perlu pemahaman aspek hukum dan penyelesaian konflik lahan untuk semua pihak terkait dengan problematika rumit konflik lahan yang ada. Kampus sebagai institusi penyebar ilmu pengetahuan berupaya untuk bisa mengaplikasikan keilmuan dengan kehidupan nyata di masyarakat sebagai bentuk sumbangsih pada pembangunan. Diakui bahwa kegiatan pengabdian masyarakat ini termaktub dalam salah satu amanat yang diemban di dalam Tri Dharma perguruan tinggi yang ada. Di samping itu dengan terjun langsung ke masyarakat maka pengajar dan mahasiswa dapat masukkan akan peningkatan kompetensi dan kebaruan kasus-kasus terkini akan pengembangan kemampuan dan pengetahuan yang ada. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 Ayat 9 UU No.12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, Tridharma Perguruan Tinggi adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (Indonesia, 2012).

Dalam upaya implementasi keilmuan dan teknologi, STIK berupaya meningkatkan kebermanfaatan dan sumbang saran dan pemikiran untuk pengembangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat guna sekaligus uji coba teori-teori dalam analisis dan praktik kekinian dalam laboratorium fakta-fakta di lapangan sehingga mampu mensintesis dan serentetan pengujian-pengujian hipotesis dalam kerangka berpikir ilmiah untuk bisa memberikan rekomendasi strategis dan juga menghasilkan bahan ajar berkualitas yang kekinian.

Sebagai Lembaga Pendidikan di bahwa Polri, STIK berupaya untuk mewujudkan misi dan visi Lembaga Polri yakni Presisi padanan dari prediktif, responsibilitas, transparasi, dan berkeadilan membuat pelayanan dari kepolisian lebih terintegrasi, modern, mudah, dan cepat. Dengan terjun langsung ke masyarakat maka STIK mewujudkan sosok Polri yang profesional, terpercaya dan berwibawa. Program pengabdian masyarakat ini diharapkan bisa memberikan kesan yang positif di masyarakat, sehingga bisa meningkatkan kepercayaan public (*public trust*) terhadap Polri di satu sisi.

Diakui bahwa bagi dosen sebagai peserta dianmas bermanfaat meningkatkan keterampilan sosial dan inspirasi untuk meningkatkan kualitas materi pembelajaran agar tidak ada kesenjangan terlalu jauh antara teori dan realitas di lapangan, sehingga wujud *link and match* antara teori dan kenyataan terwujud secara nyata.

Selain hal di atas, bagi seorang dosen, kegiatan dianmas ini bisa dijadikan bahan pemikiran dan evaluasi terhadap proses belajar mengajar yang sudah dilakukan, sekaligus dapat menginspirasi untuk dharma lainnya, yaitu “Pendidikan” dan “penelitian”.

Berdasarkan latar belakang tersebut, dipandang perlu dilakukan kegiatan dianmas sebagai bagian dari peran dosen dalam pengabdian terhadap masyarakat. Tujuan dari pengabdian masyarakat ini adalah bagaimana mensosialisasikan pemahaman konflik lahan dan serangkain peran program-program kepolisian ? Bagaimana bentuk kemungkinan penyelesaian lahan di masyarakat yang dikaitkan dengan adat dan local genius yang ada di wilayah Polres Tanjung Jabung Timur Wilayah Hukum Polda Jambi?

METODOLOGI PENGABDIAN MASYARAKAT

Pelaksanaan program kegiatan dianmas dilakukan dalam bentuk penyuluhan, pelatihan dan pendampingan secara langsung kepada anggota satuan di lapangan. Tema dan materi seputar konflik lahan dan deteksi dini konflik social.

a. Diskusi Awal

Diskusi awal dilakukan dengan antara tim dengan PJU (Pejabat Utama) pada satuan Polres Tanjung Jabung Timur beserta jajaran. Di samping itu juga melakukan koordinasi dengan tim Supervisi dari STIK sebelumnya dan mendata apa saja kasus menonjol yang ada di Polres jajaran yang menjadi focus dalam kegiatan Kerjasama Pengabdian Masyarakat STIK dan PTIK. Dari temuan awal dan pendataan diketahui bahwa kasus yang menonjol adalah masalah konflik lahan yang ada di sana.

b. Penyuluhan

Tim melakukan kunjungan pada lahan yang disengketakan dan pembinaan ke masyarakat tentang aspek hukum tanah. Tim juga melakukan kunjungan ke DPRD TK II dan juga Pemerintah setempat terutama pada pengadilan dan kejaksaan daerah dan Pemerintah daerah setempat

Kegiatan dilaksanakan di wilayah Jajaran Polres Kota Malang, selama 3 (tiga) hari, yakni;

- 1) Pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2013 – Penyuluhan dan Pelaksanaan FGD (Focus Group Discussion) tentang Perpolisian Masyarakat kepada tokoh masyarakat, FKPM, Kanit Binmas, BKTm dan Anggota DPRD tingkat II.
- 2) Pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2013 – Penyuluhan dan Pelaksanaan FGD (Focus Group Discussion) tentang Konflik Sosial kepada Tokoh Masyarakat, Instansi terkait, para Kapolsek, Kanit Reskrim dan Obyek Konflik.
- 3) Pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2013 – Penyuluhan dan Pelaksanaan FGD (Focus Group Discussion) tentang Sinergi Polisional dan Mindset kepada jajaran anggota Polres Jabung Timur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan program kegiatan dianmas dilakukan dalam bentuk penyuluhan dan sosialisasi mulai tanggal 26 Agustus sampai 28 Agustus 2013 di wilayah hukum Polres Tanjung Jabung Timur. Serangkain Pelaksanaan dilakukan dengan:

1. Pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2013 – Penyuluhan dan Pelaksanaan FGD (Focus Group Discussion) tentang Perpolisian Masyarakat kepada tokoh masyarakat, FKPM, Kanit Binmas, BKTU dan Anggota DPRD tingkat II. Pada hari itu Tim diterima oleh wakil ketua DPRD tingkat II dan langsung memberikan penyuluhan kepada peserta, dari Supardi Hamid, tentang dan Ilham Prisgunanto tentang Komunikasi Organisasi Lintas Sektoral antara Lembaga yang menjadi kendala dalam pelaksanaan tugas di lapangan. Kemudian dilanjutkan dengan Focus Groups Discussion, dan dapat diketahui bahwa FKPM memang meminta kejelasan tentang kedudukan dan fungsi mereka dalam upaya penyelesaian sengketa dan kasus yang ada di satuan tersebut.
 - Di sini diakui ada kesalahan pemahaman tentang pelebagaan FKPM oleh masyarakat dikaitkan dengan tugas dan fungsi sesungguhnya di masyarakat.
 - Anggota DPRD tingkat II meminta penyelesaian kasus sengketa lahan agar diselesaikan lebih mengutamakan Restorative Justice tidak dilakukan hanya dengan pendekatan hukum semata.
 - Penyelesaian kasus hendaknya memperhatikan aspek kultural yang ada di wilayah Tanjung Jabung Timur dengan mengutamakan aspek adat dan kebiasaan yang ada di sana, tidak hanya hukum positif dalam upaya meningkatkan rasa keadilan dan hukum pada masyarakat setempat.
 - Local genius yang dikaitkan dengan penyelesaian kasus terutama aspek-aspek etis yang ada di sana lebih diutamakan dengan menjunjung norma dan estetika adat yang ada di sana. Penyelesaian dengan mengutamakan peran tetua adat hendaknya menjadi perhatian utama Pemerintah Pusat dalam melibatkan lingkungan dengan proses pembangunan berkesinambungan. Hal ini disebutkan karena memang ada keterasingan orang asli di sana terhadap desakan modernitas yang menggeser fungsi adat dalam proses pembangunan dan akhirnya malah mandek dan terbengkalai karena tidak ada keterlibatan orang asli di sana.



foto 1 Peserta Dianmas hari pertama di DPRD II

2. Pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2013 – Penyuluhan dan Pelaksanaan FGD (*Focus Group Discussion*) tentang Konflik Sosial kepada Tokoh Masyarakat, Instansi terkait, para Kapolsek, Kanit Reskrim dan Obyek Konflik. Pada kesempatan itu Dr. Supardi Hamid, M.Si memberikan penyuluhan tentang “Penyelesaian Kasus di Luar Hukum Sengketa Lahan,” sedangkan Ilham Prisgunanto tentang Konflik Sosial dan Deteksi Dini. Kemudian dilanjutkan dengan FGD yang diambil dari gelar kasus tentang tanah, dapat diketahui bahwa kasus yang paling banyak dan mencuat di wilayah hukum Polres Jabung Timur adalah menyoyal sengketa tanah, baik antar individu, kelompok maupun perusahaan yang memungkinkan munculnya konflik sosial di dalamnya.

- Kasus yang ada dalam sengketa lahan yang ada di wilayah hukum Tanjung Jabung Timur adalah ketidaksamaan pandangan/mindset antara pihak bertikai tentang lahan dan kepemilikan yang ada. Orang asli berpatokan kepemilikan lahan adalah klaim atas tanah dari pengakuan masyarakat setempat sedangkan pendatang lebih memandang dalam kepemilikan positif atas dokumen sah legalitas dari Negara.
- Penyelesaian kasus sengketa lahan tidak hanya menyoyal ganti rugi lahan yang dikuasai oleh masyarakat setempat, melainkan lebih kepada ganti rasa malu dan eksistensi diri mereka atas kebohongan atas kepemilikan lahan yang ada. Aksi serobot tanah akan mencemarkan nama besar keluarga dan harus diselesaikan dengan pengakuan adat dengan adanya aksi bersih-bersih desa dengan melakukan sejumlah acara adat yang ditenggarai untuk menghapus rasa malu dan kecewa akan sikap menyimpang.
- Keterlibatan pihak tetua adat kadang diabaikan dalam sengketa lahan karena dianggap bukan menyelesaikan malah menambah panjang urusan. Alhasil penyelesaian lewat aspek hukum lebih diutamakan dalam kasus ini. Penyelesaian melalui *restorative justice* tidak berjalan bahkan tidak populer di semua pihak yang bertikai.

- Ada pihak oknum ketiga yang kadang memperkeruh suasana dengan ikut campur dalam penyelesaian dan memperuncing konflik yang ada dan bisa malah menjadi konflik sosial besar yang ada.



foto 2 Peserta Dianmas hari kedua di Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur

- 3) Pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2013 – Penyuluhan dan Pelaksanaan FGD (Focus Group Discussion) tentang Sinergi Polisional dan Mindset kepada jajaran anggota Polres Jabung Timur. Penyuluhan ini lebih melihat Tindakan yang diambil oleh anggota satuan dalam upaya penyelesaian kasus perebutan lahan yang ada. Di sini akan dilihat perangkat legalitas apa yang digunakan anggota satuan di lapangan untuk kasus perebutan lahan ini dan adakah aspek lain yang digunakan dalam penyelesaian kasus lahan yang ada.
- Anggota satuan di lapangan masih belum mengutamakan aspek penyelesaian restorative justice yang ada. Mereka hanya mengandalkan aspek hukum positif yang ada daripada yang lain.
 - Anggota Polri masih belum begitu memperhatikan atensi-atensi yang masuk dari masyarakat dalam penyelesaian kasus yang ada sehingga kadang keputusan yang diambil dirasa tidak memenuhi rasa keadilan pada masyarakat. Namun demikian upaya menyeimbangkan kepentingan dengan penyelesaian tidak berat sebelah sudah sepenuhnya diupayakan maksimal meski ada saja rasa ketidakadilan tersebut dalam praktik penyelesaiannya.
 - Dalam simulasi penyelesaian kasus yang ada Kerjasama lintas sectoral di Polri masih sangat minim dan ada kesan penyelesaian sepihak saja alhasil ada cibiran bahwa petugas kepolisian berat sebelah dan berpihak.
 - Pemahaman Restorative Justice pada anggota Polri terutama penyidik masih minim dan tidak ada pengetahuan yang mumpuni untuk membahas penyelesaian kasus seperti ini.

- Anggota Polri di lapangan masih menganggap penyelesaian Restorative Justice adalah bukan penyelesaian kasus tapi hanya mediasi dan rembuk saja. Tidak ada trend penyelesaian masalah penyerobotan lahan ke arah itu.
- Di sini masih banyak anggapan keliru bahwa penyelesaian restorative justice milik Babinkamtibmas bukan pada satuan reserse dan criminal, sehingga tidak ada hubungannya dengan penegakkan hukum.



foto 3 Peserta Dianmas hari ketiga dari Polres Tanjung Jabung Timur



foto 4 Para Pemapar Materi Pengabdian Masyarakat di Polres Tanjung Jabung Timur

- Dalam penegakkan hukum konflik lahan tentu harus diperhatikan keterlibatan LSM dan NGO yang kerap ada dan ikut campur dalam konflik yang ada. Pemahaman akan kerja LSM dan NGO dalam hal ini kepada masyarakat perlu untuk memahami tingkat keterlibatan mereka dalam kasus perebutan lahan yang ada.
- Dominasi atensi atasan menjadi masalah pelik dalam penyelesaian kasus perebutan lahan yang ada. Keterlibatan anggota penyidik dalam meningkatkan kinerja kadang terhalang dengan kepentingan ini guna unjuk profesionalitas dan kompetensi penyidik (TB News, 2021).
- Keterlibatan peran pemangku adat dan tetua suku menjadi sangat urgent dalam keperluan penyelesaian sengketa perebutan lahan guna mengangkat local genius dan kearifan local.
- Perlu memahami karakteristik orang di kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam penanganan kasus sengketa lahan yang ada. Jangan sampai malah akan menimbulkan ketersinggungan dan mengarah pada sentiment negatif kedaerahan yang mengarah kepada konflik social yang besar di masyarakat. Pendekatan komunitas menjadi sangat perlu dalam menjaga keharmonisan dan keseimbangan kepentingan di dalam penanganan kasus sengketa perebutan lahan ini. Penyidik perlu memahami ini agar tidak salah langkah dalam upaya penanganan berbasis hukum dalam upaya menciptakan rasa keadilan di masyarakat.

SIMPULAN

Dari pelaksanaan pengabdian masyarakat tentang sosialisasi penanganan kasus perebutan lahan maka dapat disimpulkan

1. Kesadaran masyarakat masih minim terhadap praktik perpolisian masyarakat yang sesungguhnya. Alhasil ada kecanggungan ketika ada upaya penerapan perpolisian masyarakat lewat FKPM yang ada, akibatnya kerap semua itu tidak dikerjakan secara optimal. Pada kerja Polres begitu kesulitan dalam melakukan inovasi dalam penerapan kerja Perpolisian masyarakat yang ada. Di satu sisi akhirnya program perpolisian masyarakat masih dianggap slogan belaka daripada aksi nyata kepada masyarakat.
2. Penyelesaian konflik lahan masih kebanyakan diselesaikan melalui proses hukum yang ada daripada yang lain. Ketidapahaman masyarakat akan penyelesaian di luar proses peradilan menjadi kendala tersendiri dalam upaya penerapan hal ini. Praktik restorative justice masih asing dan dianggap sesuatu yang tidak biasa dilakukan di sana.
3. Diakui bahwa konflik penguasaan dan kepemilikan tanah dianggap hanya konflik pribadi dan kelompok saja bukan konflik sosial yang besar. Namun diakui ini adalah potensi konflik sosial yang besar bila tidak diperhatikan dan diwaspadai sebagai ancaman faktual yang nyata. Apalagi diakui bahwa proses penegakkan hukum yang ada kerap tidak memperhatikan aspek local genius dan kearifan lokal. Kadang ini mencederai aspek tradisi dan kebiasaan yang ada.
4. Adanya sentimen kepada pendatang terutama adanya pekerja dari perusahaan Indocina yang kebanyakan ekspatriat, alhasil ada rasa keterasingan penduduk asli dan ini bisa menjadi alienasi pada penduduk asli dalam praktik lahan pekerjaan yang ada di sana.
5. Sebenarnya kesadaran untuk bersama dan bermusyawarah masyarakat sudah cukup tinggi di wilayah Polres Jabung Timur ini, sehingga potensi konflik bisa saja ditekan dengan mengedepankan prinsip memahami local genius dan kearifan lokal ini yang sebenarnya ada dalam praktik perpolisian masyarakat.

UCAPAN TERIMA MAISI

Penghargaan tinggi dan terimakasih kami sampaikan kepada Polres Tanjung Jabung Timur, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan segenap *stakeholder* terkait atas kerjasama penyelenggaraan kegiatan Dianmas ini. Terimakasih selanjutnya kami sampaikan kepada Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian dan seluruh pihak yang terlibat mendukung kegiatan.

DAFTAR REFERENSI

- “Ini tanah nenek moyang kami, bukan tanah TNI AU’: Puluhan tahun sengketa lahan dengan militer, warga di Majalengka lakukan ‘perlawanan kultural’,” *BBC.com*, 6 September 2023, available at (<https://www.bbc.com/indonesia/articles/c1w938pxvgjo>)
- Iping, Baso dan Besse Patmawanti (2020). “Penyelesaian Sengketa Hak Kepemilikan Tanah (Studi Pada Masyarakat Desa Pandan Sejahtera Dengan PT. Indonusa Agromulia Kecamatan

- Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur), *Jurnal Panorama Hukum*, Vol. 2 No. 1
- “Kapolres TANJAB TIMUR Mediasi Sengketa Lahan Masyarakat dan PT. IAM,” TB News, 29 Agustus 2021 availabel at <https://tribratanews.jambi.polri.go.id/main/detail/2704/Kapolres-Tanjab-Timur-Mediasi-Sengketa-Lahan-Masyarakat-dan-PT--IAM>).
- “Konflik Agraria Petani Anggota SPI Tanjung Jabung Timur: Bukti Arogansi Korporasi dan Lemahnya Komitmen Pemerintah Daerah untuk Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria,” spi.or.id 29 Oktober 2021 availabel at (<https://spi.or.id/konflik-agraria-petani-anggota-spi-tanjung-jabung-timur-bukti-arogansi-korporasi-dan-lemahnya-komitmen-pemerintah-daerah-untuk-percepatan-penyelesaian-konflik-agraria/>)
- Limbong, Bernhard (2012), *Konflik Pertanahan*. Jakarta: Pustaka Margaretha
- Margono, Suyud (2000), *ADR dan Arbitrase: Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ningsih, Mardian, Hesti Asriwandari, Hambali (2022). “Konflik Perebutan Lahan Antara Masyarakat Desa Dengan Perusahaan,” *Jurnal Pendidikan Sosiologi Universitas Pendidikan Ganesha*, Volume 4 Nomor 2 Tahun 2022.
- Prisgunanto, Ilham (2015). *Komunikasi dan Polisi Edisi 3*. Jakarta: Prisani Cendekia
- Surat Perintah Ketua STIK Nomor: Sprin/134/III/HUK.6.6./2022 tanggal 8 Maret 2022 Mengenai persiapan kegiatan Pengabdian Masyarakat Dosen dan Mahasiswa STIK-PTIK Angkatan 79 di Polda Jatim dan Polda Sumsel.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang “Pendidikan Tinggi”
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Ketetapan MPR RI Nomor: IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.